



**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **NAMA KUASA HUKUM PENGUGAT**, advokat / penasehat hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Progresif Tolitoli cabang Buol yang beralamat Kantor di Jalan Syarif Mansur, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2019 yang tercatat di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Galumpang, Kecamatan Dakopameyan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

---

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2012 (02 Shapar 1434 H) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Biau sebagai mana kutipan akta nikah No 367/25/XII/2012 sehingga karnanya perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum agama Islam;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan dalam perjalanan pernikahan Pengugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Pengugat tepatnya di Desa Busak 1, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan berakhir di alamat tersebut;
3. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah dilahirkan 2 (dua) Anak yakni dari anakyakni : NAMA ANAK I(laki-laki) lahir di Buol tanggal 21 juni 2013 dan NAMA ANAK II (laki-laki) lahir di Buol tanggal

---

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2



20 Januari 2017 dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat sampai dengan sekarang;

4. Bahwa sejak tahun 2014 ruma tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dalam ruma tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- A. Tergugat sering tidak menyenangkan pengugat baik ucapan maupun perilaku yang memalukan bahkan terkadang menyinggung perasaan orang tua pengugat;
- B. Tergugat sering meninggalkan rumah dalam waktu yang panjang padahal tergugat merasa mara kepada pengugat;
- C. Tergugat sejak meninggalkan rumah tidak bertanggung jawab layaknya seorang suami dengan memberikan nafka baik lahir maupun batin kepada keluarga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 bulan September 2017 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pengugat dan tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang yang mana tergugat telah pergi meninggalkan kediyaman dan kembali keruma orang tannya tepatnya didesa Galumpang, kecamatan Dakopameyan, kabupaten Toli toli sampai dengan sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak nafkah lahir maupun batin selayaknya seorang suami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pengugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri namun Pengugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Pengugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karna tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pengugat mohon kepada bapak ketua pengadilan agama kab. Buol Cq. majelis hakim untuk segerah memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan untuk member putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* seluruhnya.
2. Menjatukan talak ba'in shurga Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Pengugat, NAMA PENGGUGAT.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## SUPSIDER

Dan atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adlnya (exaeguo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pengugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/25/XII/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, tanggal 13 Desember 2012. Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan kode P.;

## B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Busak 1, Kecamatan



Karamat, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
- b. Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2012 di rumah saya sendiri, Desa Busak 1, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, saksi sendiri yang menikahkan pada saat itu;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Moh. Dzikril dan Moh. Dzulham dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- e. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- f. Bahwa penyebabnya adalah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi;
- g. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;



- h. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan pihak Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- j. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Tergugat dan anaknya;
- k. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- l. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

**2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Busak 1, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Kakak Ipar Penggugat;
- b. Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2012 di rumah saksi 1, Desa Busak 1, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, saksi hadir pada saat itu;





- d. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi 1, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi 1 sampai dengan berpisah;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Moh. Dzikril dan Moh. Dzulham dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- f. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- g. Bahwa penyebabnya adalah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi;
- h. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- i. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- j. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- k. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Tergugat dan anaknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

m. Bahwa pihak keluarga dan saya sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

---

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

---

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3 4, 5, 6, dan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah

---

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 16 Desember 2012 (02 Shapar 1434 H) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan

---

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Biau Kabupaten Buol;

2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) Anak yakni dari anakyakni : NAMA ANAK I(laki-laki) lahir di Buol tanggal 21 juni 2013 dan NAMA ANAK II (laki-laki) lahir di Buol tanggal 20 januwari 2017 dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sampai dengan sekarang;

3. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus;

4. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan beserta anaknya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memeberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 20 september 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik nafkah lahir dan bathin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan beserta anaknya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memeberikan nafkah kepada

---

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 20 september 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik nafkah lahir dan bathin, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

---

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 162 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

### **لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

### **يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز**

### **عن الاصلاح بينهما**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 *RBg* gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

---

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, oleh kami **Nurmaidah, SHI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.**

**Nurmaidah, SHI, MH.**

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 17



Hakim Anggota II

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Syaufil Akhyar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 960.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah);